



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L1 J. P.1 Komplek Negara Kotabaru Telp. (0518) 212001 Fax. (0518) 22326
 Website : dpmptsp.kotabaru.kab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabaru.kab.go.id
 KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
 Nomor : 503/0878/PAUD-DPMPTSP/2020**

**TENTANG
 IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PERPANJANGAN)
 BUPATI KOTABARU**

- Mengingat** Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. DEWI ZAMZA WELITA, S.S tanggal 14 Oktober 2020, alamat JALAN BARUAH DESA PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	: DEWIT ZAMZA WELITA, S.S
Jabatan	: KEPALA SEKOLAH
Alamat	: JALAN BARUAH DESA PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN PARIPURNA SWAKARSA
Nama PAUD	: TK. PARIPURNA SWAKARSA 2
Jenis Satuan PAUD	: TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD	: JL. DESA PONDOK LABU DIVISI II PLE KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 14 Oktober 2020 S/D 13 Oktober 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Kotabaru
 Pada Tanggal 14 Oktober 2020



Bupati Kotabaru
Keputusan Kepala Dinas
 Ir. H. H. BARDHANI, M.Si
 NIP. 19650401 199308 1 001
 Pembina Utama Muda (IV/c)